



WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALOPO
NOMOR : 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. ESA

WALIKOTA PALOPO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 168 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2014 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 7

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palopo Nomor 7);

19. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2012 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2017 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palopo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palopo.
4. Badan Pendapatan Daerah selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota palopo
6. Dinas Satuan Pamong Paraja adalah Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palopo
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Palopo yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai kewenangan dan tanggungjawab berdasarkan tupoksi masing-masing.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi dan bentuk usaha tetap.
14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
15. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
16. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyeterannya.
17. Piutang Retribusi adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan retribusi daerah yang tercantum besarnya dalam Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi berupa bunga dan denda.
18. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar penanggung retribusi melunasi hutang retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyenderaan dan menjual barang yang telah disita.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administratif berupa bunga dan denda.
21. Retribusi Daerah Yang Terutang atau retribusi yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa retribusi, dalam tahun retribusi, dalam bagian tahun retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya serta perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan perhitungan rugi laba untuk periode tahun retribusi tersebut.
23. Penanggung Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi daerah termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib retribusi menurut ketentuan peraturan retribusi daerah.
24. Kedaluwarsa adalah masa retribusi yang melampaui tenggang waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi daerah kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi daerah.
25. Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah adalah daftar yang berisi piutang retribusi daerah yang tidak dapat atau tidak mungkin lagi ditagih karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa.
26. Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi adalah daftar yang berisi piutang retribusi yang diperkirakan tidak dapat atau tidak mungkin lagi tertagih.
27. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan retribusi yang dilaksanakan oleh juru sita retribusi kepada penanggung retribusi tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang retribusi dari semua jenis retribusi dan tahun retribusi
28. Juru Sita Retribusi Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan retribusi yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
29. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang retribusi dan biaya penagihannya.
30. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
31. Putusan Banding atas upaya hukum banding yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Pajak.

31. Putusan Peninjauan Kembali adalah putusan atas upaya hukum peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Penghapusan Piutang Retribusi bertujuan untuk :

- a. memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan retribusi;
- b. memberikan keadilan bagi wajib retribusi dalam memenuhi kewajiban membayar utang retribusi;
- c. meningkatkan akuntabilitas dalam penghapusan piutang retribusi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup penghapusan piutang retribusi meliputi :

- a. piutang retribusi;
- b. kadaluwarsa penagihan;
- c. penatausahaan; dan
- d. tata cara penghapusan piutang.

BAB III

PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Piutang Retribusi Orang Pribadi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. wajib retribusi dan/atau penanggung retribusi yang meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak ditemukan yang dibuktikan dengan dokumen yang sah, Surat Keterangan Lurah atau pihak yang berwenang;
 - b. wajib retribusi atau penanggung retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang retribusinya.
 - c. wajib retribusi menjalani hukuman atas tindak pidana retribusi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

- d. wajib retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang.
 - e. dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan karena keadaan memaksa/force majeure dan telah dilakukan penulusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. wajib retribusi dan/atau penanggung retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena;
 - 1. pindah alamat dan tidak mungkin ditemukan lagi; atau
 - 2. meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
 - g. mendapatkan pemberian pengurang pokok tunggakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. ketentuan retribusi dibatalkan karena kekeliruan atau kesalahan administrasi dalam penetapannya;
 - i. hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - j. obyek retribusi tidak ada/tidak dapat ditemukan.
- (3) Piutang retribusi bagi badan yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. wajib retribusi bubar, likuidasi, atau pailit dan penanggung retribusi tidak dapat ditemukan;
 - b. dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak ditemukan dikarenakan keadaan memaksa/force majeure dan telah dilakukan penulusuran secara optimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mendapatkan pemberian pengurangan pokok tunggakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan retribusi dibatalkan karena kekeliruan atau kesalahan administrasi dalam penetapannya;
 - e. hak daerah untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Walikota;
 - f. obyek retribusi tidak ada/tidak dapat ditemukan.
- (4) Selain kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), piutang retribusi orang pribadi atau badan dapat dihapuskan jika :
- a. berdasarkan validasi data, ditemukan data piutang retribusi yang sama terhadap satu wajib retribusi terhadap satu objek retribusi yang sama berdasarkan penelusuran/penelitian oleh Tim Peneliti yang disertai Berita Acara; atau
 - b. sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 5

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB V
PENATAUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus terlebih dahulu ditatausahakan sebagai piutang retribusi dan telah dilakukan upaya tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Piutang retribusi yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi akan tetapi belum kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terlebih dahulu dimasukan kedalam Buku Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi dan tidak lagi dilakukan tindakan penagihan.
- (3) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling kurang memuat :
 - a. nama wajib retribusi atau penanggung retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi;
 - c. nomor pokok wajib retribusi;
 - d. jenis retribusi;
 - e. jumlah piutang retribusi;
 - f. masa retribusi atau tahun retribusi;

- g. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
- h. alasan penghapusan piutang retribusi.

BAB VI TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

Pasal 7

Untuk memastikan keadaan retribusi terutang yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, wajib dilakukan kajian administrasi dan penelitian lapangan yang dilakukan oleh Tim.

Pasal 8

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan Pengkajian Administrasi dan Penelitian Lapangan terhadap wajib retribusi yang ada dalam Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam hal tertentu dapat melakukan koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk meminta penyidik Pegawai Negeri Sipil Retribusi dan Juru Sita mendampingi Tim dalam melaksanakan tugas.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membawa Surat Perintah yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah Teknis.

Pasal 9

- (1) Hasil Pengkajian dan Penelitian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis dalam bentuk laporan tertulis.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. nama wajib retribusi atau penanggung retribusi;
 - b. alamat wajib retribusi atau penanggung retribusi;
 - c. nomor pokok wajib retribusi;
 - d. nomor dan tanggal SKRD, STRD, Surat Keputusan Pembatalan, Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pengurangan, Penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
 - e. jenis retribusi;
 - f. jumlah piutang retribusi;
 - g. masa retribusi atau tahun retribusi;
 - h. tindakan penagihan yang pernah dilakukan;
 - i. alasan penghapusan piutang retribusi; dan
 - j. keterangan hasil penelitian administrasi dan penelitian lapangan.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Laporan Hasil Pengkajian Administrasi dan Penelitian Lapangan oleh Tim Penelitian, Perangkat Daerah Teknis menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi untuk disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.
- (2) Usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu diverifikasi oleh Inspektorat.
- (3) Hasil Verifikasi oleh Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Piutang Retribusi.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Walikota Palopo untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Walikota Palopo dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.0000.000,00 (lima miliar rupiah);

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB	PARAF
1. Sekretaris Daerah	
2. Asisten I	
3. Kabag Hukum	
4. Kasubag Perencanaan	

Ditetapkan di Palopo
pada tanggal 11 Januari 2021
WALIKOTA PALOPO,


M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
pada tanggal 11 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH,


FIRMANZA DP

BERITA DAERAH KOTA PALOPO NOMOR 2 TAHUN 2021